

Perlindungan Hukum Konsumen Secara E-Commerce Terhadap Produk Barang Palsu Dari Luar Negeri

M Rizqi Azmi¹, Desi Apriani², S Parman, R Febrina Andarina Zaharnika
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
mrizqiazmi@law.uir.ac.id, desiapriani@law.uir.ac.id, sparman@law.uir.ac.id,
r.febrinazaharnika@law.uir.ac.id

Abstract

The rapid development of online or electronic commerce, commonly referred to as e-commerce, has significantly increased in Indonesia. Indonesian society increasingly prefers online transactions over conventional ones. Online transactions differ substantially from conventional sales, as consumers are unable to physically inspect goods prior to purchase. This situation provides an opportunity for unscrupulous business actors to seek greater profit by selling counterfeit goods. Such counterfeit products are widely circulated through online platforms, particularly those originating from abroad, which causes significant harm to consumers. Consumer protection with regard to the online purchase of goods from foreign companies is regulated under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 19 of 2016, which amends Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Furthermore, international law also governs e-commerce through the Model Law stipulated by UNCITRAL, which aims to harmonize and unify international trade law.

Abstrak

Jual beli secara online atau media elektronik atau yang biasa disebut dengan e-commerce berkembang dengan sangat cepat di Indonesia. Masyarakat Indonesia lebih menggemari jual beli online di bandingkan dengan jual beli secara konvensional. Jual beli secara online sangat berbeda dengan konvensional, dimana dengan jual beli online, konsumen tidak dapat memeriksa barang dengan pasti sebelum dibeli. Hal ini memberikan peluang terhadap pelaku usaha untuk mencari keuntungan yang lebih besar dengan cara memalsukan barang dagangannya. Barang palsu ini beredar sangat banyak di media online terutama dari luar negeri, sehingga mengakibatkan masyarakat selaku konsumen sangat dirugikan. Perlindungan konsumen terhadap jual beli barang online dari perusahaan luar negeri tercantum dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian Hukum Internasional juga mengatur E-Commerce melalui Model Law yang tercantum dalam UNCITRAL yang berfungsi mengharmonisasi dan unifikasi hukum perdagangan internasional.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum
Konsumen
Barang palsu Luar Negeri
Perdagangan E-commerce

Corresponding Author:

M Rizqi Azmi¹,
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
mrizqiazmi@law.uir.ac.id

1. PENDAHULUAN

E-commerce atau khususnya marketplace merupakan tempat untuk berbelanja secara online atau melalui media elektronik. E-commerce sangat banyak membuka peluang bisnis yang sangat luas, berbagai macam aktifitas perdagangan dapat dilakukan di dalam e-commerce. E-commerce sebagai perantara jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen. Maka dari itu, kesepakatan jual beli yang terjadi di antara pelaku usaha dan konsumen terjadi pada media elektronik tersebut. Dengan luasnya aktifitas e-commerce ini, e-commerce menjadi pilihan terbaik bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan aktifitas bisnis. Hal ini dikarenakan e-commerce berbeda dengan jual beli secara konvensional. E-commerce lebih efisien dibandingkan dengan jual beli secara konvensional, dengan transaksi di marketplace tersebut lebih menghemat waktu serta konsumen dan pelaku usaha tidak perlu bertemu secara langsung dalam melakukan kegiatan bisnis. Disamping adanya dampak positif, tentu saja pasti ada dampak negatif yang terjadi. Dengan adanya e-commerce, konsumen tidak dapat memeriksa secara langsung produk yang akan dibeli. Transaksi dilakukan secara online atau melalui perantara media elektronik. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahpahaman dan juga hal ini dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan tanpa mempedulikan kerugian yang didapatkan oleh konsumen.

Pada dewasa ini, informasi yang didapatkan semakin mudah dan tanpa batas. Dengan semakin pesatnya perkembangan elektronik, sehingga batas negara dan jarak aktifitas perdagangan semakin kecil. Perdagangan antar negara sudah semakin mudah dan tidak lagi dilakukan secara konvensional. Di era ini, distributor tidak lagi memerlukan gudang untuk menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Distributor ini sudah beralih dan meningkatkan cara penjualannya hanya dengan mengatur skema jual beli melalui media online, seperti TOKOPEDIA, BLIBLI.COM, SHOPEE, TOKOPEDIA.

Didalam perdagangan secara internasional juga banyak terdapat media elektronik yang menyediakan produk secara global, tidak hanya menjangkau konsumen secara nasional tetapi juga menjangkau konsumen secara internasional. Salah satu media elektronik yang menyediakan produk secara global yaitu ALIBABA.COM. Alibaba.com ini merupakan salah satu perusahaan e-commerce yang bergerak secara internasional. Perusahaan ini telah memiliki dan bergerak di berbagai sektor di seluruh dunia.

Dalam transaksi media elektronik secara internasional atau antar negara, belum ada terdapat pengaturan yang pasti mengenai perlindungan konsumen yang melakukan transaksi secara internasional atau antar negara melalui media online dan belum ada solusi untuk memecahkan hal tersebut.

Dalam hal ini, penulis merasa penting untuk membahas mengenai perlindungan konsumen yang dirugikan akibat barang palsu yang dijual dari luar negeri. Dengan harapan konsumen mendapatkan referensi hukum khususnya perlindungan konsumen produk barang palsu luar negeri dengan judul **“Perlindungan konsumen terhadap produk barang palsu dari luar negeri yang dijual secara E-commerce”**.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan metode yang dilakukan dengan cara meneliti melalui bahan-bahan pustaka. Penelitian ini mengkonsepsikan sebagai apa yang penulis teliti ialah berdasarkan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books).¹ Dengan pendekatan undang-undang sebagai objek penelitian dan bahan hukum primernya yaitu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen, bahan hukum sekundernya literature buku serta jurnal terkait.

3. PEMBAHASAN

E-commerce yaitu semua jenis transaksi perdagangan / perniagaan barang atau jasa (trade of goods and service) yang menggunakan media elektronik yang terhubung secara online yang dikenal dengan internet, kegiatan perniagaan tersebut dapat dikatakan sebagai bagian dari kegiatan bisnis.²

Salah satu kelebihan dari E-commerce yaitu terdapatnya beragam produk yang di sediakan dengan informasi yang mendetail di sediakan dibandingkan dengan konvensional tanpa datang ke banyak tempat sehingga lebih menghemat waktu dan mempermudah pembeli. Namun, E-commerce disamping adanya kelebihan pasti ada kekurangannya. Dengan metode transaksi elektronik ini, konsumen dan pelaku usaha tidak dapat bertemu secara langsung sehingga konsumen tidak dapat memeriksa secara langsung barang yang akan di beli, hal ini memberikan peluang yang besar bagi konsumen untuk dirugikan.³

Permasalahan-permasalahan mulai muncul dari kegiatan transaksi jual beli ini, salah satu faktor utamanya dikarenakan rendahnya keamanan. Padahal keamanan ini merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen untuk membangun kepercayaan. Rendahnya keamanan ini mempengaruhi unsur ketidakpastian di

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet IX. (Jakarta : RajaGrafindo persada, 2016) hal. 118.

² Yudha sri wulandari, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce”, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 2. Desember 2018. Hlm.203.

³ Ibid., hlm. 205.

dalam E-commerce.⁴ Tanpa adanya jaminan keamanan, pelaku usaha akan mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kerugian konsumen. Salah satunya dengan cara memalsukan barang dagangan yang tidak sesuai dengan kualitas asli guna mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Di Indonesia, peraturan perundang undangan yang mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, namun Undang-Undang ini belum ada yang mengatur mengenai informasi elektronik dan E-commerce secara pasti.

Namun, UNCITRAL telah menetapkan suatu model hukum yang mengatur E-commerce (1996 kemudian direvisi pada tahun 1998) yang berisi panduan-panduan yang wajib diikuti oleh negara anggota PBB.⁵ Model law yang tersebut dibagi menjadi 2 bagian : bagian I : e-commerce pada umumnya (pasal 1 sampai dengan 15), bagian II : e-commerce dan bidang-bidang khusus (pasal 16 – 17).⁶ merupakan hal-hal sebagai berikut : (1) keberadaan dan pengakuan hukum transaksi elektronik; (2) pengakuan konsep *incorporation by reference*; (3) jaminan keamanan atas keaslian transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik ataupun dengan cara lainnya yang dapat dipercaya dan diandalkan; (4) penggunaan Salinan transaksi elektronik; (5) pengarsipan transaksi elektronik; (6) otomasi transaksi elektronik; (7) hak transaksi elektronik; (8) tanda penerimaan tanda bukti sebagai tanda untuk mengeksekusi transaksi; (9) kapan dikirim, kapan diterima, terjadi, dan berlakunya transaksi elektronik.⁷ Model hukum ini di buat guna untuk mengharmonisasi dan unifikasi hukum perdagangan internasional.

Model law yang dibuat oleh UNCITRAL memang tidak secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen. Namun secara tidak langsung aturan yang dibuat tersebut memberikan perlindungan terhadap para pelaku transaksi elektronik (ecommerce). Dengan ini berarti para konsumen E-commerce dapat berlandung pada peraturan-peraturan ini.⁸

Selanjutnya secara perdata, pasal 18 ayat (1) Bab IV UU ITE No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan bahwa⁹ “transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik akan mengikat para pihak”. Unsur dasar perjanjian elektronik ini telah dijelaskan pada article 11 model hukum UNCITRAL, yang menjadi unsur dasarnya yaitu adanya penawaran dan penerimaan data melalui media elektronik. Dalam hal ini, perjanjian yang terjadi di antara kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan konvensional.¹⁰ aktifitas perdagangan melalui media elektronik (online) baik secara nasional maupun internasional telah menjadi kegiatan atau perbuatan hukum yang nyata. Hal ini telah di jelaskan dalam undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dalam uraiannya.¹¹ Undang-undang ini berlaku bagi semua individu yang melakukan perbuatan hukum baik secara nasional maupun internasional, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia.¹² Pada pasal 9 BAB III UU ITE No.11 tahun 2008 berbunyi :

“ pelaku usaha yang menawarkan produk dengan sistem elektronik harus memberikan informasi yang lengkap dan benar berangkaian dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.” Yang dimaksud dengan informasi lengkap dan benar tersebut yaitu:¹³

- a) informasi yang memuat identitas serta status subyek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- b) informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Pasal ini berarti bahwa undang-undang ini juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen e-commerce agar terhindar dari barang palsu yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau yang tidak sesuai dengan apa yang di informasikan.

Tanggungjawab hukum perusahaan E-commerce luar negeri

Sebelum membahas mengenai tanggungjawab hukum perusahaan e-commerce luar negeri ini, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana posisi perusahaan e-commerce luar negeri ini dimata hukum

⁴ Ibid., hlm. 205.

⁵ Iman sjahputra, *perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik*, edisi 1. (Bandung : PT. Alumni, 2010) hal. 64.

⁶ Ade maman suherman, *aspek hukum dalam ekonomi global*, edisi 2. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005) hal.32.

⁷ Iman sjahputra, Op.cit hal. 66

⁸ Yudha sri wulandari, Op.cit hal. 206.

⁹ Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

¹⁰ Iman sjahputra, Op.cit hal 68-69

¹¹ Dian mega erianti renouw, *perlindungan hukum e-commerce*, edisi 1. (Jakarta : pramuka grafika, 2017) hal.105.

¹² Iman sjahputra, Op.cit hal. 71.

¹³ Dian mega erianti renouw, Op.cit hal.113.

Indonesia agar kita mengetahui jelas apakah perusahaan ini dapat dikaitkan dengan hukum Indonesia atau tidak.

Perusahaan e-commerce merupakan salah satu pelaku usaha, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 9 UU No.19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa “Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum”. Pasal 2 menyatakan bahwa “undang-Undang ini absah bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang ini, baik di wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia, dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan tentunya merugikan kepentingan Indonesia”. Dilanjutkan pada Pasal 9 menyatakan “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem elektronik harus menyediakan Informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.¹⁴ Jika ditinjau dari undang-undang ini, perusahaan e-commerce termasuk ke dalam pelaku usaha yang dimaksudkan pada undang-undang ini. Untuk itu, Perusahaan e-commerce luar negeri wajib memberikan hak-hak konsumen sesuai dengan UUPK.

Di dalam pasal 4 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yakni :¹⁵ “konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”.

Perusahaan e-commerce luar negeri jika teruji merugikan masyarakat Indonesia sebagai konsumen di wilayah Indonesia maka secara hukum konsumen boleh meminta pertanggungjawaban terhadap perusahaan e-commerce luar negeri tersebut.¹⁶

Jika kerugian konsumen tersebut dikarenakan oleh faktor barang yang cacat, maka hal ini dapat dimasukkan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban kepada perusahaan e-commerce luar negeri.¹⁷ perusahaan e-commerce tersebut tidak memenuhi kewajiban hukum itu sendiri dan dapat dikategorikan kedalam pelanggaran akan hak konstitusional konsumen.¹⁸

Dalam hal untuk menuntut ganti rugi karena kerugian yang disebabkan dari transaksi e-commerce tersebut, konsumen dapat menempuh :

a. Litigasi

Dasar hukum mengajukan gugatan di pengadilan terdapat dalam Pasal 38 ayat 1 UU ITE dan Pasal 45 ayat 1 UUPK. Dalam Pasal 38 ayat 1 UU ITE disebutkan bahwa¹⁹ : “Setiap orang dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”. Sedangkan dalam Pasal 45 ayat 1 UUPK menyatakan bahwa²⁰ “Setiap konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

b. Non Litigasi

Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan di selenggarakan untuk mendapatkan titik temu mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen (Pasal 47 UUPK)²¹

dalam hal barang yang diterima konsumen dalam keadaan cacat, hal ini dapat juga dikategorikan ke dalam wanprestasi. seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa kegiatan penawaran dan penerimaan data melalui media elektronik akan di anggap sebagai kontrak, sehingga jika barang yang diterima oleh konsumen dalam keadaan cacat maka dapat dikatakan sebagai wanprestasi.

Dengan demikian, dalam transaksi ecommerce, pihak yang melakukan wanprestasi akan mengganti rugi sebesar kerugian yang diterima oleh konsumen. Dalam hal ini, yang melakukan wanprestasi adalah pihak pelaku usaha. jika pelaku usaha tidak bertanggung jawab, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut

¹⁴ Ni Putu Indra Nandayani dan Marwanto, “*perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk barang palsu yang dijual secara e-commerce dengan perusahaan luar negeri*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 2 Tahun 2020. Hal. 200

¹⁵ Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

¹⁶ Ibid., hal. 202.

¹⁷ Made Indah Puspita dan Adiwati, “*Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online*”, Kerta Semaya, Vol 02 No 03 tahun 2014. hal 9.

¹⁸ Putu Surya Mahardika dan Dewa Gde Rudy, “*Tanggung Jawab Pemilik Toko Online Dalam Jual-Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen*”, Kertha Semaya, Vol. 02, No. 05 tahun 2014.

¹⁹ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁰ Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

²¹ Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

melalui jalur hukum yang telah diatur dalam pasal 38 dan 39 UU ITE tentang penyelesaian sengketa dan melaporkannya ke pihak yang berwajib.²²

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

1. peraturan perundang undangan yang mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, namun Undang-Undang ini belum ada yang mengatur mengenai informasi elektronik dan E-commerce secara pasti. Selain itu, undang-undang yang dapat dijadikan sebagai perlindungan hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan akibat barang palsu dari luar negeri yang dijual secara e-commerce yaitu *model law* yang ditetapkan UNCITRAL mengenai e-commerce, serta UU ITE No.11 tahun 2008.
2. perusahaan e-commerce luar negeri selaku pelaku usaha jika tidak mengindahkan ketetapan konstitusional maka akan mengakibatkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. yang mana pelaku usaha wajib mengganti kerugian sesuai dengan besar kerugian yang di alami konsumen. Dalam penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui litigasi dan non litigasi

4.2 Saran/Rekomendasi

1. pemerintah wajib merevisi undang-undang perlindungan konsumen mengingat dunia semakin global dan perkembangan elektronik semakin pesat sehingga masyarakat mulai membutuhkan peraturan yang mengatur mengenai E-commerce yang pasti di dalam undang-undang perlindungan konsumen
2. konsumen perlu untuk memperhatikan hak dan kewajiban konsumen sehingga tidak mengalami kerugian.

REFERENSI

Buku-buku

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : RajaGrafindo persada
Renouw, dian mega erianti. 2017. Perlindungan Hukum E-Commerce. Jakarta : pramuka grafika
Sjahputra, iman. 2010. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. Bandung : PT. Alumni
Suherman, ade maman. 2005. Aspek hukum dalam ekonomi global. Bogor : Ghalia Indonesia

Artikel jurnal

Mahardika, Putu Surya dan Dewa Gde Rudy. 2014. Tanggung Jawab Pemilik Toko Online Dalam Jual-Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen. Kertha Semaya, Vol. 02, No. 05
Nandayani, Ni Putu Indra dan Marwanto. 2020. *perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk barang palsu yang dijual secara e-commerce dengan perusahaan luar negeri*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 2 (Hlm. 200).
Puspita, Made Indah dan Adiwati. 2014. *Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online*. Kerta Semaya, Vol 02 No 03 (hlm.9)

Undang-undang

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
undang-undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

²² Yudha sri wulandari, Op.cit hal 209